

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: KEP – 97/D.05/2015

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI KERUGIAN
ATAS PT MAA GENERAL ASSURANCE

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa PT MAA General Assurance telah memperoleh izin

usaha dalam bidang asuransi kerugian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP-394/KM.6/2003 tanggal 11 November 2003;

b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-1698/MK.10/2012 tanggal 28 Desember 2012 kepada PT MAA General Assurance telah dikenai sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU);

c. bahwa sebelum dikenai sanksi PKU sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PT MAA General Assurance telah dikenai Sanksi Peringatan Pertama nomor S-747/MK.10/2012 tanggal 25 Mei 2012, Sanksi Peringatan Kedua nomor S-950/MK.10/2012 tanggal 9 Juli 2012, Sanksi Peringatan Pertama nomor S-949/MK.10/2012 tanggal 9 Juli 2012, Sanksi Peringatan Ketiga nomor S-1158/MK.10/2012 tanggal 4 September 2012, Sanksi Peringatan Kedua nomor S-1159/MK.10/2012 tanggal 4 September 2012, Sanksi Peringatan Ketiga nomor S-1667/MK.10/2012 tanggal 28 Desember 2012, Sanksi Peringatan Pertama nomor S-1668/MK.10/2012 tanggal 28 Desember 2012;

d. bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diberikan untuk mengatasi penyebab dikenainya sanksi PKU sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PT MAA General Assurance tidak dapat mengatasi penyebab dikenainya sanksi; e. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008, Menteri Keuangan mencabut izin usaha perusahaan perasuransian yang tidak mampu atau tidak bersedia mengatasi penyebab dari sanksi PKU dalam jangka waktu perbaikan yang diberikan;

f. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;

g. bahwa...

- g. bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dalam hal tindakan yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi Perusahaan Perasuransian, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut izin usaha Perusahaan Perasuransian;
- h. bahwa berdasarkan Pasal 90 huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf h tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Kerugian atas PT MAA General Assurance.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 337 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4954); Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
- 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi;
- 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi;

7. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Nomor 44/KDK.02/2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI KERUGIAN ATAS PT MAA GENERAL ASSURANCE.

PERTAMA : Mencabut izin usaha PT MAA General Assurance yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP-394/KM.6/2003 tanggal 11 November 2003.

KEDUA : Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku untuk kantor pusat maupun kantor-kantor lain PT MAA General Assurance.

KETIGA : Dengan dicabutnya izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PT MAA General Assurance dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi kerugian dan wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum Perusahaan serta membentuk Tim Likuidasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

KEEMPAT : Dengan dicabutnya izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PT MAA General Assurance diwajibkan untuk:

- a. Menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya di luar kantor pusat;
- b. Menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban;
- c. Membubarkan dan melakukan likuidasi perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c tersebut diatas kepada Otoritas Jasa Keuangan.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Deputi Komisiner Pengawas IKNB I;
4. Deputi Komisiner Pengawas IKNB II;
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan;

7. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB;
8. Direktur Statistik dan Informasi IKNB; dan
9. Direksi PT MAA General Assurance.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 September 2015

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA Pensiun, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi IKNB



Susanti

-ttd-

FIRDAUS DJAELANI